



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 299 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :

- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
- c. Bendahara Penerimaan ;
- d. Bendahara Pengeluaran ;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA

: Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kineja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 299/408.21/2010

TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	H. MOHAMMAD FATHONY, SH, MM NIP. 1580707 198503 1 026 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	MOH. ISDIANTO, S.Pd, M.Si NIP. 019570705 198403 1 013 Pembina (IVa)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3	EDY PURWANTO, SE NIP. 19640401 199203 1 015 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	EKO WALUYO NIP. 19641122 198503 1 010 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	RATIH IKA PALUPI, AMd NIP. 19800518 200501 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	Dra. EFI IFTITA, M.Si NIP. 510 124 197 ✓ Pembina (IV/a)	Kabid Pengembangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Revitalisasi Kawasan Obyek Wisata Banyu Anget b. Revitalisasi Kawasan Goa Gong c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata
7	PURWATI NIP. 19630428 200604 2 004 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Revitalisasi Kawasan Obyek Wisata Banyu Anget b. Revitalisasi Kawasan Goa Gong c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata
8	DJOHAN PERWIRANTO, S.Pd NIP. 19660227 198703 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengiriman Duta Seni dan Gelar Seni Budaya Pacitan di Luar Daerah b. Pelestarian Kesenian Tradisional c. Pelestarian dan Aktualisasi Situs Purbakala d. Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan budaya
9	DJOKO SETYONO, S.Pd NIP. 19671126 199003 006 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengiriman Duta Seni dan Gelar Seni Budaya Pacitan di Luar Daerah b. Pelestarian Kesenian Tradisional c. Pelestarian dan Aktualisasi Situs Purbakala d. Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan budaya

1	2	3	4
10	Drs. MASRUKIN, MM NIP. 19640605 198303 1 004 Pembina (IV/a)	Kabid Olah Raga	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah b. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat c. Peningkatan Sarana Olah Raga Bola Volley
11	SRI WAHYUNI, S.Sos NIP. 19720422 200801 2 006 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah b. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat c. Peningkatan Sarana Olah Raga Bola Volley
13	BUDI HARTOKO, S.Pd, M.Si NIP. 19610927 198112 1 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Promosi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Promosi dan Pameran di Luar Daerah b. Pemilihan/ Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kenang/ Raka Raki dan Duta Wisata Daerah c. Fasilitasi Promosi Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Pacitan
14	NURDIANA 19771103 199803 2 002 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Promosi dan Pameran di Luar Daerah b. Pemilihan/ Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kenang/ Raka Raki dan Duta Wisata Daerah c. Fasilitasi Promosi Budaya dan Pariwisata di Kabupaten Pacitan
15	MOH. ISDIANTO, S.Pd, M.Si NIP. 019570705 198403 1 013 Pembina (IVa)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda b. Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka c. Pemberian Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi Pemuda

1	2	3	4
16	BAMBANG WIDODO NIP. 19730110 199503 1 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda b. Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka c. Pemberian Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi Pemuda

WAKIL BUPATI PACITAN


H. C. SOEDIBJO